



SALINAN

WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.10 - 298 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) TAHUN 2026

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menimbulkan kerawanan dan ancaman *siber* yang mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem elektronik, maka diperlukan mekanisme penanggulangan dan/atau pemulihan insiden yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Insiden Keamanan Komputer;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Reaksi Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden *Siber*;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) TAHUN 2026.
- KESATU : Pembentukan Tim Reaksi Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Tahun 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Insiden Keamanan Komputer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reaksi Insiden Keamanan Komputer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan layanan:
- a. Layanan reaktif, yaitu :
 - 1) pemberian peringatan siber (*alerts and warning*).
 - 2) penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*).
 - b. Layanan proaktif yaitu penilaian keamanan (*security assessment*).
 - c. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu edukasi pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA METRO,


Ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Tembusan:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta.
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kota Metro.
4. Inspektur Kota Metro.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO.



ZAKI MUBAROQ, SH.MH
Pembina/IV.a
NIP.1982041420061007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.12.10 – 298 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM*) TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM REAKSI INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) TAHUN 2026

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden :
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Digitalisasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro
 - b. Anggota :
 - 1) Andy Wijaya Eka Putra, S.Kom., M.M. (Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 2) Asrori Akhsan, S.Kom (Sandiman Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 3) Fikry Djati Pratama, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 4) Ayu Rahmawati, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 5) Willy Fergiananda, S.E (Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
4. Tim Pengelolaan Jaringan dan Server :
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Infrastruktur Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro
 - b. Anggota :
 - 1) Hari Suryono, S.E (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 2) M. Guntur Januar P. S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 3) Achmad Muhtadi (Operator Layanan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 4) Reza Andre Irawan (Operator Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 5) Rio Sanjaya (Operator Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 6) M. Sidi Mustaqbal, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 7) Lia Aprita, S.Kom (Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)


- 7) Lia Aprita, S.Kom (Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
5. Sub tim *Website Administrator dan Aplikasi* :
- a. Koordinator : Agung Prasetyo, S.Kom (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - b. Anggota :
 - 1) Gitta Vranita, S.I.Kom (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 2) Andrisa Putra, S.T (Pranata Siaran Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 3) apt. Bunga Hayuning Pratiwi, S.Farm (Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 4) Eko Predianto, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 5) Yudistira, S.Kom (Progammer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
 - 6) Novra Destalita (Operator Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)

WALI KOTA METRO,

Ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO.



ZAKI MUBAROQ, SH.MH
Pembina/IV.a
NIP.1982041420061007